



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 14.A/T/LHP/DJPKN-V.PPG/PPD.01/06/2026 tanggal 19 Juni 2026.

Untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp123.862.500,00;
2. Kekurangan Volume atas Delapan Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dua SKPD sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Pangkalpinang berisiko menerima pekerjaan dengan volume yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran senilai Rp353.896.000,00; dan
3. Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinas PUPR sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Pangkalpinang berisiko menerima pekerjaan dengan volume yang tidak sesuai dengan rencana dan kelebihan pembayaran senilai Rp115.832.000,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Pangkalpinang antara lain agar:

1. Sekretaris Daerah untuk nsemproses kelibidun pembayoran Honsarion Persingkat Chtis Kerja Pengaruh Biring dan Ioss sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp123.862.900,00,
2. Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RST/I/ Depati Namwah selaku Penggugat Anggaran untuk nsemproses kelibidun pembayoran sesuai Vetohian peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah masing-masing senilai Rp117.454.000,00 dan Rp236.442.000,00, dan
3. Kepala Dinas PIJTB selaku Penggugat Anggaran untuk nsemproses kelibidun pembayoran Belanis Modal 3JI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah senilai Rp115.832.000,00.

Keterangan dan nalamandoci perfonkun secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini:

Pangkalpinang, 19 Juni 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

